030

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/04PS/KP.00.01/54/11/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Gelombang Kedua)

9 November 2018

**Kepada Yth.**
**1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Lembaga**
**2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan**
**di-**
**Tempat**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Gelombang Kedua), akan diselenggarakan kembali seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menyampaikan informasi pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat sebagaimana terlampir atau melalui situs-web https://jpt.kpk.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 50

Agus Rahardjo

Tembusan Yth.:
1. Pimpinan KPK;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Deputi Bidang PIPM KPK.

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, http://www.kpk.go.id

Lampiran Surat Ketua Panitia Seleksi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : B/04PS/KP.00.01/54/11/2018
Tanggal : 9 November 2018

A. SEKRETARIS LEMBAGA NEGARA
1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

B. SEKRETARIS KEMENTERIAN DAN SETINGKAT KEMENTERIAN
1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Sekretaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
18. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;

/C. Sekretaris...

C. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN (LPNK)

1. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
2. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
3. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
4. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
5. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
6. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN);
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
8. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
9. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
10. Sekretaris Utama Badan Badan Kepegawaian Negara (BKN);
11. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
12. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
13. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
14. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
15. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
17. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
18. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas);
19. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
20. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
21. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
22. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas);
23. Sekretaris Utama Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU);
24. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

D. PARA GUBERNUR PROVINSI / KEPALA DAERAH

**PENGUMUMAN**
Nomor: B/04PS/KP.00.01/54/11/2018

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA**
**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA**
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (GELOMBANG KEDUA)**

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Gelombang Kedua), dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka yang akan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. Persyaratan**

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia (dibuktikan dengan KTP atau Paspor RI).
2. Usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal pelantikan.
3. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku di KPK.
4. Dapat berkomunikasi aktif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
5. Tidak menjadi pengurus partai politik dalam 5 tahun terakhir (dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik).
6. Sehat jasmani dan rohani yang akan dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh Tim yang ditunjuk oleh KPK.
7. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
8. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Penasihat/Pegawai KPK.
9. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana Tindak Pidana Korupsi.
10. Tidak pernah terlibat masalah narkoba, pidana dan keuangan dan dihukum karena melakukan kejahatan dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
11. Menyerahkan tanda bukti lapor SPT/pelunasan kewajiban pajak.
12. Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak menjabat sebagai Komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
13. Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan seperti kegiatan jual beli, konsultasi/jasa dan lain sebagainya.

**B. Persyaratan Khusus**

1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan S2/S3 bidang hukum, keuangan, manajemen.
2. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 tahun
3. Memiliki pengalaman terkait jabatan sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang:
   - Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kepala Daerah;
   - Pengelolaan di bidang organisasi pemerintahan/lembaga negara, keuangan negara dan sumber daya manusia/tenaga kerja.
4. Sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun.

5. Wajib mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang apabila lulus seleksi sebagai Sekretaris Jenderal KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing.
6. Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk, kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk tahun 2016 dan 2017 apabila lulus seleksi sebagai Sekretaris Jenderal KPK.
7. Telah melaporkan harta kekayaan (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Penyelenggara Negara.

**II. Ketentuan Pendaftaran**

A. Proses rekrutmen dan seleksi seluruhnya dilakukan oleh Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal KPK dan dibantu oleh konsultan independen.

B. Pendaftaran dilakukan secara online **mulai tanggal 9 s.d. 30 November 2018 Pk. 23.59 WIB**, dengan mekanisme sebagai berikut:
   1. Peserta seleksi wajib memiliki alamat email yang aktif;
   2. Peserta seleksi melakukan pendaftaran/registrasi secara online melalui laman https://jpt.kpk.go.id dengan cara memasukkan:
      a) Nomor KTP;
      b) Nama Lengkap (tanpa gelar);
      c) Tempat Lahir;
      d) Tanggal lahir (dd/mm/yy);
      e) Email;
      f) Kata Sandi/Password;
      g) Ulangi Kata Sandi/Password;
      h) Captcha.
   3. Pendaftaran/registrasi lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan alamat email dan kata sandi/password yang telah didaftarkan. Tahapan registrasi lanjutan meliputi:
      a) Mengisi informasi data diri pelamar (form CV dapat diunduh pada menu unduh);
      b) Mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut:
         1) Pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 Kbyte;
         2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
         3) Ijazah tertinggi;
         4) SK Jabatan terakhir;
         5) Tanda terima LHKPN (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Penyelenggara Negara) dan tanda bukti lapor SPT (tahun terakhir);
         6) Tulisan dengan tema **"Membangun KPK yang lebih efektif"**. Makalah diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,5 paling banyak 300 kata;
         7) ***Career Achievement Portfolio*** (formulir dapat diunduh pada menu UNDUH);
         8) Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (form pendaftaran dapat diunduh pada menu UNDUH);
         9) Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (surat keterangan dapat diunduh pada menu UNDUH);
         10) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (form pakta integritas dapat diunduh pada menu UNDUH);
         11) Surat Pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (surat pernyataan dapat diunduh pada menu UNDUH);
   4. Seluruh dokumen yang diunduh harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat mengikuti tahapan tes teknis.
   5. Mencetak kartu peserta seleksi.

C. Pengumuman setiap tahapan seleksi calon Sekretaris Jenderal KPK diumumkan kepada masyarakat melalui website https://jpt.kpk.go.id.

D. Pelamar tidak diperkenankan menghubungi Panitia Seleksi dan Pihak KPK dalam kaitannya dengan proses seleksi. Jika terbukti, panitia berhak menggugurkan proses rekrutmen dan seleksi pelamar terkait.
E. Hanya pelamar yang lulus dalam setiap tahapan seleksi yang akan dipanggil oleh Panitia Seleksi untuk mengikuti proses selanjutnya.
F. Seluruh tahapan proses rekrutmen dan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya/menjanjikan sesuatu/menawarkan bantuan atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke: pengaduan@kpk.go.id.
G. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh semua pelamar selama proses rekrutmen dan seleksi ditanggung oleh pelamar.
H. Pendaftaran dibuka dari tanggal 9 sampai dengan 30 November 2018 Pukul 23.59 WIB.
I. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
J. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/ keterangan tidak benar maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK berhak membatalkan hasil seleksi.

**III. Tahapan Seleksi dan Jadwal Kegiatan**

| | KEGIATAN | TANGGAL |
|---|---|---|
| 1. | Pengiriman surat ke instansi | 9 November 2018 |
| 2. | Pendaftaran via website | 9 – 30 November 2018 |
| 3. | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 4 Desember 2018 |
| 4. | Tes teknis, Assessment center, kesehatan dan jiwa | 7 – 8 Desember 2018 |
| 5. | Pengumuman hasil tes teknis, Assessment center, kesehatan dan jiwa | 13 Desember 2018 |
| 6. | Wawancara dengan Pansel | 20 atau 21 Desember 2018 |
| 7. | Pengumuman Lulus Seleksi Akhir | 16 Januari 2019 |

*) Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan dalam situs https://jpt.kpk.go.id

Jakarta, 9 November 2018
Ketua Panitia Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,

Agus Rahardjo

Lampiran Pengumuman
Nomor : B/04PS/KP.00.01/54/11/2018
Tanggal : 9 November 2018

**DESKRIPSI JABATAN**

| | | |
|---|---|---|
| NAMA JABATAN | : | SEKRETARIS JENDERAL KPK |
| ATASAN LANGSUNG | : | PIMPINAN KPK |
| TUJUAN JABATAN | : | Mendukung terlaksananya pembinaan atas manajemen perencanaan, pengelolaan keuangan, organisasi dan tatalaksana, manajemen strategis dan manajemen kinerja, pelayanan umum, manajemen sumber daya manusia, perancangan peraturan, litigasi dan bantuan hukum serta hubungan Masyarakat |
| TANGGUNG JAWAB UTAMA DAN TUGAS POKOK | : | 1. Menyusun rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan dukungan manajemen terhadap semua unit kerja di lingkungan KPK;<br>2. Melaksanakan penyusunan perencanaan strategis, arah kebijakan umum, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi;<br>3. Melaksanakan pengembangan tugas, fungsi dan struktur organisasi, analisis jabatan, business process, standar operasi prosedur/ketatalaksanaan, serta analisis beban kerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi;<br>4. Melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan KPK secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi;<br>5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di lingkungan KPK;<br>6. Melaksanakan tugas di bidang hukum (legislasi, regulasi, litigasi dan bantuan hukum) di lingkungan KPK;<br>7. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat (humas) di lingkungan KPK;<br>8. Melaksanakan tugas di bidang umum (pengelolaan BMN, dukungan pelayanan teknis dan administratif, pengadaan barang/jasa serta kerumahtanggaan) KPK;<br>9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan KPK;<br>10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal secara periodik dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. |
| KOMPETENSI MANAJERIAL | : | 1. Integritas;<br>2. Komitmen terhadap Organisasi;<br>3. Dorongan Berprestasi;<br>4. Kerjasama tim<br>5. Komunikasi;<br>6. Inisiatif;<br>7. Kepedulian akan Keteraturan dan Kualitas;<br>8. Pemikian Analitis;<br>9. Perencanaan dan Pengorganisasian;<br>10. Mengembangkan Orang Lain;<br>11. Pengambilan Keputusan;<br>12. Kepemimpinan Tim;<br>13. Orientasi Strategis. |
| KOMPETENSI BIDANG | : | 1. Memahami peraturan terkait dengan sumber daya manusia, organisasi dan tatalaksana, perencanaan dan keuangan negara;<br>2. Memahami manajemen stratejik;<br>3. Memahami manajemen kinerja;<br>4. Memahami peraturan dan strategi perencanaan dan keuangan pada sektor publik. |